WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3.1/Kep. 175 -Barjas/III/2025

TENTANG

PAKET PEKERJAAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang obyektif, transparan dan akuntabel di Kota Bekasi perlu dilakukan pendampingan terhadap pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa strategis yang mendukung visi dan misi Kota Bekasi;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pedoman pelaporan aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun anggaran 2025 sesuai pedoman *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu ditetapkan paket pekerjaan strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 50);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 139 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan dan Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 139);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Proyek Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 Nomor : 000.3.1/80-SETDA.Barjas, tanggal 24 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Paket pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berdasarkan pertimbangan penilaian sebagai berikut :
a. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah yang berdampak kepada masyarakat; dan
b. merupakan tugas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah.

KEEMPAT : Inspektorat Daerah melakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau referensi harga dan probity audit terhadap paket pekerjaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah/penanggung jawab kegiatan paket pekerjaan strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mempertanggungjawabkan baik secara formil maupun materil.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3.1/Kep. 175 - Barjas/ III /2025
TENTANG PAKET PEKERJAAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	PAGU (Rp)
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Lanjutan Pembangunan GOR Terpadu	66.296.000.000,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Gedung Basket Kota Bekasi	18.300.000.000,00
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pembangunan Polder Griya Bintara Indah	13.000.000.000,00
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pembangunan Jembatan Sisi Selatan Pangeran Jayakarta	7.150.000.000,00
5	Dinas Kesehatan	Pengadaan Ambulance Jenazah	7.536.000.000,00
6	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	8.000.000.000,00

WALIKOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO